

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG



LKJiP

**LAPORAN KINERJA ESELON IV
TRIWULAN IV**

SRI WULANJANI, S.Sos
KECAMATAN RANUYOSO
TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa pejabat eselon IV berkewajiban untuk membuat laporan kinerja triwulanan kepada pejabat eselon IV. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode triwulanan dan Kepala Seksi Pelayanan Umum sebagai salah satu kelas jabatan pada eselon IV tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja triwulanan sebagaimana dimaksud diatas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Kepala Seksi Pelayanan Umum dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu triwulanan IV tahun anggaran 2025. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Kepala Seksi Pelayanan Umum merupakan salah satu Seksi yang ada di Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang sebagaimana amanat Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, khususnya pasal 10 telah diamanatkan bahwa tugas dan fungsi Kepala Seksi Pelayanan Umum adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan umum;
- c. mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
- d. melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke kecamatan;
- e. melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- f. meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- g. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;

- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

BAB IV
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Kepala Kepala Seksi Pelayanan Umum dengan Camat Ranuyoso adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Pelayanan Umum

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	100%
2	Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	100%

2.2. CAPAIAN KINERJA

Dalam kurun waktu bulan 01 Oktober 2025 s.d 31 Desember 2025, maka dari 2 indikator kinerja sudah tercapai 100%, sebagaimana terdapat pada tabel berikut :

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Kepala Seksi Pelayanan Umum

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 5=4/5	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	100%	100%	100%	
2	Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	100%	100%	100%	

Untuk mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.2 diatas tentunya dibutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pada tabel 2.3 dibawah ini akan diuraikan mengenai kegiatan-kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.

Tabel 2.3
Cost per outcome Kepala Seksi Pelayanan Umum Tahun 2025 - Triwulanan IV

No	Sasaran/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	T	R	%	
1	Meningkatnya koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan				100%	100%	100%	
2	Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP				100%	100%	100%	
Anggaran Sub Kegiatan									
1	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan		3.960.000	3.960.000	100%				
2	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan		6.750.000	6.750.000	100%				

hal-hal yang diungkapkan pada tabel 2.3 merupakan gambaran kinerja yang sudah dicapai secara maksimal di triwulan IV.

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan anggaran selama triwulanan IV tahun anggaran 2025, maka evaluasi dan analisis atas kinerja Kepala Seksi Pelayanan Umum terhadap upaya pencapaian target kinerja yang berhasil dicapai adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.

Strategi Yang Digunakan Dalam Mencapai Target Kinerja Yang Telah Tercapai

No	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Pada Bulan
1	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan	a. Memberikan sosialisasi kepada Desa untuk disampaikan kepada masyarakat bahwa di Kecamatan dapat memproses 12 macam jenis pelayanan dokumen administrasi;	Januari s.d desember
2	persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	b. Meningkatkan kualitas mutu pelayanan; c. Membangun budaya semangat bekerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan;	

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT.

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025, tentunya terdapat upaya-upaya yang secara terus menerus dan berkelanjutan, sebagai berikut :

- a. Memberikan sosialisasi kepada Desa untuk disampaikan kepada masyarakat bahwa di Kecamatan dapat memproses 12 macam jenis pelayanan dokumen administrasi;
- b. Meningkatkan kualitas mutu pelayanan;
- c. Membangun budaya semangat bekerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan;

- d. Menerapkan protokol kesehatan dalam pengurusan dokumen Adminduk di Kecamatan Ranuyoso untuk mencegah penyebaran Covid 19 dan penyakit menular lainnya;
- e. Mengimplemetasikan “APUKAT RANUYOSO” yang merupakan kepanjangan dari Administrasi Pelayanan Umum Kependudukan Antar Jemput Kecamatan Ranuyoso. Tujuan dari inovasi ini berangkat dari banyaknya penduduk di wilayah Kecamatan Ranuyoso yang belum memiliki dokumen kependudukan yang uo to date alias terkini, dengan adanya inovasi ini maka hak-hak masyarakat Kecamatan Ranuyoso akan kepemilikan Administrasi Kependudukan dapat terpenuhi. Layanan ini ditujukan khususnya untuk kaum Lansia dan Difabel untuk memudahkan mereka mengurus dokumen kependudukannya.

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

√ Laporan sudah baik

Laporan kurang baik

Laporan segera diperbaiki

Target dan realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain

Laksanakan kegiatan sesuai dengan time schedule

.....

.....

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja triwulanan IV Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Pelayanan Umum berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang nomor 96 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Berdasarkan hasil penilaian oleh Bagian Organisasi Setda Kab Lumajang sesuai nomor 000.8.3.4/41/427.16/2025 perihal Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester 1 Tahun 2025, maka nilai yang didapat saat ini adalah

- a. Versi Permenpan RB : 80,38
- b. Versi Pedoman MCP KPK : 79,10

Berdasarkan hasil penilaian oleh Bagian Organisasi Setda Kab Lumajang sesuai nomor 000.8.3.4/140/427.16/2025 perihal Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester 2 Tahun 2025, maka nilai yang didapat saat ini adalah

- a. Versi Permenpan RB : 84,32
- b. Versi Pedoman MCP KPK : 79,84

Tahun 2025 (rata-rata IKM Semester 1 dan 2)

- a. Versi Permenpan RB : 82,35
- b. Versi Pedoman MCP KPK : 79,47

3. Adapun strategi yang dilakukan dalam upaya keberhasilan untuk pencapaian target adalah melalui:
 - a. Memberikan sosialisasi kepada Desa untuk disampaikan kepada masyarakat bahwa di Kecamatan Ranuyoso dapat memproses 12 macam jenis pelayanan dokumen administrasi;
 - b. Meningkatkan kualitas mutu pelayanan;
 - c. Menerapkan protokol kesehatan dalam pengurusan dokumen Adminduk di Kecamatan Ranuyoso untuk mencegah penyebaran Covid 19 dan penyakit menular lainnya;
 - d. Membangun budaya semangat bekerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

- e. Menerapkan “APUKAT RANUYOSO” yang merupakan kepanjangan dari Administrasi Pelayanan Umum Kependudukan Antar Jemput Kecamatan Ranuyoso, yang khususnya diperuntukkan bagi kaum Lansia dan Difabel untuk mendapatkan hak-haknya di bidang kependudukan.

Mengetahui,
Atasan Langsung
Plt. CAMAT RANUYOSO



ARIEF MASHUDI, S.Pi, M.P
NIP. 19730415 199803 1 011

Ranuyoso, 06 Januari 2026
Kepala Seksi Pelayanan Umum

SRI WULANJANI, S.Sos
NIP. 19680613 199003 2 005



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SRI WULANJANI, S.Sos**
Jabatan : **KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MASRUHIN, S.Sos**
Jabatan : **CAMAT RANUYOSO**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 1 September 2025

Pihak Kedua,

MASRUHIN, S.Sos
NIP. 19690303 199303 1 009

Pihak Pertama,

SRI WULANJANI, S.Sos
NIP. 19680613 199003 2 005

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN RANUYOSO**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan	100 %
2.	Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100 %

No	Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Rp. 3.960.000
2.	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	6.750.000
	Jumlah	Rp. 10.710.000

Lumajang, 1 September 2025

KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM



MASRUHIN, S.Sos
NIP. 19690303 199303 1 009

Handwritten signature of Sri Wulanjani, S.Sos.

SRI WULANJANI, S.Sos
NIP. 19680613 199003 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Alun-Alun Utara Nomor 7, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316,
Telp./ Fax. (0334) 883210,
Laman : - Pos-el: bag.organisasi@lumajangkab.go.id

Lumajang, 3 Juli 2025

Nomor : 000.8.3.4/41/427.16/2025
Sifat : Biasa/Terbuka
Lampiran : -
Hal : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
Semester 1 Tahun 2025

Yth. Camat Ranuyoso
di
Lumajang

Sebagaimana laporan Kepala Bagian Organisasi nomor : 000.8.3.4/3/427.16/2025 tanggal 26 Juni 2025 perihal Hasil Pelaksanaan SKM Semester 1 Tahun 2025, selanjutnya disampaikan hasil pelaksanaan SKM Semester 1 tahun 2025 pada UP3 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik) Saudara, sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan SKM tahun 2025 menggunakan unsur pelayanan mendasari Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM UP3 dan unsur pelayanan mendasari Pedoman MCP KPK Tahun 2025 serta pelaksanaan SKM Semester 1 Tahun 2025 telah tuntas dilaksanakan.
2. Unsur pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 1. Terdiri atas:
 - a. 9 unsur pelayanan versi Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 (Persyaratan, Sistem Mekanisme dan Prosedur, Waktu Penyelesaian Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Sarana dan Prasarana dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan).
 - b. 2 tambahan unsur pelayanan versi Pedoman MCP KPK (Transparansi Pelayanan dan Integritas Petugas Pelayanan).
3. Adapun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada UP3 Saudara adalah sebagai berikut :
 - a. Versi Permenpan RB : 80.38
 - b. Versi Pedoman MCP KPK : 79.10
4. Hasil analisis terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan **versi Permenpan RB No. 14 Tahun 2017**, diperoleh kesimpulan bahwa:
 - a. **prioritas perbaikan** unsur pelayanan di UP3 Saudara ada 5, yaitu: 1) Prosedur Pelayanan, 2) Waktu Pelayanan, 3) Produk Pelayanan, 4) Penanganan Pengaduan dan 5) Sarana dan Prasarana
 - b. sedangkan unsur pelayanan yang sudah baik dan **patut dipertahankan** ada 4, yaitu : 1) Persyaratan Pelayanan, 2) Biaya/tarif, 3) Kompetensi Pelaksana, dan 4) Perilaku Pelaksana.

Sedangkan, untuk 2 (dua) unsur pelayanan versi Pedoman MCP KPK, guna mencegah terjadinya tindak korupsi sekaligus sebagai bentuk peningkatan perilaku anti korupsi di lingkungan UP3 Saudara hendaknya kedua unsur dimaksud agar senantiasa menjadi fokus perbaikan dan peningkatan.

5. Saran perbaikan bagi UP3 Saudara dari responden tersampling yang berhasil diinventarisir oleh Bagian Organisasi, ada 3 yaitu : 1) “Saran kasih nomor antrian di setiap pengunjung, agar tidak ada orang yang suka nyelonong”, 2) “Tolong dikasih cctv agar ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, semacam ada barang ketinggalan dan kehilangan lain sebagainya”. 3) “tetap berikan pelayanan ramah kepada semua masyarakat, untuk pembuatan e KTP jangan terlalu banyak persyaratan samakan dengan Disdukcapil”.

Selanjutnya diminta kepada Saudara untuk :

1. mempublikasikan nilai IKM, baik secara **elektronik** maupun **non-elektronik**, guna diketahui oleh masyarakat selaku pengguna layanan pada UP3 Saudara.
2. Menyusun **laporan pelaksanaan SKM Semester 1, rencana aksi dan realisasi atas rencana aksi SKM tahun 2024 (Semester 2 tahun 2024)** guna melakukan perbaikan kualitas pelayanan secara tertib dan berkelanjutan, sehingga pelayanan yang Saudara berikan kepada pengguna layanan diharapkan dapat memenuhi harapan pengguna layanan, sekaligus tetap mempertahankan pelayanan yang sudah sesuai dengan harapan pengguna layanan.
3. Mengirimkan **dokumen** sebagaimana dimaksud angka 2. diatas kepada Kepala Bagian Organisasi paling lambat hari **Senin tanggal 7 Juli 2025** melalui <https://tinyurl.com/LapSKM2025> dengan menggunakan format laporan sesuai ketentuan sebagaimana pada link dimaksud dan telah mendapatkan tanda pengesahan dari pimpinan UP3.
4. merealisasikan **rencana aksi** perbaikan yang telah disusun sebagaimana angka 2 diatas **dalam kesempatan pertama**.
5. Mengimplementasikan Buku Tamu Online dengan mempublikasikan link buku tamu online tersebut pada setiap meja di ruang unit pelayanan/ meja *front office*. Nantinya data pengguna layanan yang masuk akan langsung digunakan sebagai data sampel responden pada pelaksanaan SKM Semester 2 tahun 2025 oleh Bagian Organisasi. Adapun Buku Tamu Online pada masing-masing UP3 dapat diunduh pada link berikut : <https://tinyurl.com/BUKU-TAMU-Kec-Ranuyoso>.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan, terima kasih.

Sekretaris Daerah,



Agus Triyono

Tembusan:
Bupati Lumajang.



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Alun-Alun Utara Nomor 7, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316,
Telp./ Fax. (0334) 883210,
Laman : - Pos-el: bag.organisasi@lumajangkab.go.id

Lumajang, 19 Desember 2025

Nomor : 000.8.3.4/140/427.16/2025
Sifat : Biasa/Terbuka
Lampiran : -
Hal : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
Semester 2 Tahun 2025

Yth. Camat Ranuyoso
di
Lumajang

Sebagaimana laporan Kepala Bagian Organisasi nomor : 000.8.3.4/10/427.16/2025 tanggal 11 Desember 2025 perihal Hasil Pelaksanaan SKM Semester 2 Tahun 2025, selanjutnya disampaikan hasil pelaksanaan SKM Semester 2 tahun 2025 pada UP3 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik) Saudara, sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan SKM tahun 2025 menggunakan unsur pelayanan mendasari Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM UP3 dan unsur pelayanan mendasari Pedoman MCP KPK Tahun 2025 serta pelaksanaan SKM Semester 2 Tahun 2025 telah tuntas dilaksanakan.
2. Unsur pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 1. Terdiri atas:
 - a. 9 unsur pelayanan versi Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 (Persyaratan, Sistem Mekanisme dan Prosedur, Waktu Penyelesaian Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Sarana dan Prasarana dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan).
 - b. 2 tambahan unsur pelayanan versi Pedoman MCP KPK (Transparansi Pelayanan dan Integritas Petugas Pelayanan).
3. Adapun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada UP3 Saudara adalah sebagai berikut :
 - a. Semester 2 tahun 2025
Versi Permenpan RB : 84,32
Versi Pedoman MCP KPK : 79,84
 - b. Tahun 2025 (rata-rata IKM Semester 1 dan Semester 2)
Versi Permenpan RB : 82,35
Versi Pedoman MCP KPK : 79,47

4. Hasil analisis terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan **versi Permenpan RB No. 14 Tahun 2017**, diperoleh kesimpulan bahwa:
- prioritas perbaikan** unsur pelayanan di UP3 Saudara ada 4, yaitu: 1) Persyaratan Pelayanan, 2) Prosedur Pelayanan, 3) Waktu Pelayanan, dan 4) Produk Pelayanan
 - sedangkan unsur pelayanan yang sudah baik dan **patut dipertahankan** ada 5, yaitu : 1) Biaya/ Tarif, 2) Perilaku Pelaksana, 3) Kompetensi Pelaksana, 4) Penanganan Pengaduan dan 5) Sarana dan Prasarana
- Sedangkan, untuk 2 (dua) unsur pelayanan versi Pedoman MCP KPK, guna mencegah terjadinya tindak korupsi sekaligus sebagai bentuk peningkatan perilaku anti korupsi di lingkungan UP3 Saudara hendaknya kedua unsur dimaksud agar senantiasa menjadi fokus perbaikan dan peningkatan.
5. Saran perbaikan bagi UP3 Saudara dari responden tersampling yang berhasil diinventarisir oleh Bagian Organisasi, yaitu : 1) " Jumlah kursi antri di pelayanan di tambah , dan juga pendingin ruangan (Kipas / Ac) juga di tambah biar suhu ruangan tidak terlalu panas ketika antri, terimakasihhh".

Selanjutnya diminta kepada Saudara untuk :

- mempublikasikan nilai IKM, baik secara **elektronik** maupun **non-elektronik**, guna diketahui oleh masyarakat selaku pengguna layanan pada UP3 Saudara.
- Menyusun **laporan pelaksanaan SKM Semester 2, rencana aksi dan realisasi atas rencana aksi SKM tahun 2025 (Semester 1 tahun 2025)** guna melakukan perbaikan kualitas pelayanan secara tertib dan berkelanjutan, sehingga pelayanan yang Saudara berikan kepada pengguna layanan diharapkan dapat memenuhi harapan pengguna layanan, sekaligus tetap mempertahankan pelayanan yang sudah sesuai dengan harapan pengguna layanan.
- Mengirimkan **dokumen** sebagaimana dimaksud angka 2. diatas kepada Kepala Bagian Organisasi paling lambat hari **Rabu tanggal 31 Desember 2025** melalui <http://bit.ly/LAP-SKM-SEMESTER-2-2025> dengan menggunakan format laporan sesuai ketentuan dan telah mendapatkan tanda pengesahan dari pimpinan UP3.
- merealisasikan **rencana aksi** perbaikan yang telah disusun sebagaimana angka 2 diatas **dalam kesempatan pertama**.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan, terima kasih.

Sekretaris Daerah,



Agl

Tembusan:
Bupati Lumajang.



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Alun-Alun Utara Nomor 7, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316,
Telepon/ Faksimile (0334) 883210,
Laman : - Pos-el: bag.organisasi@lumajangkab.go.id

Lumajang, 5 Juli 2025

Nomor : 000.8.3.4/72/427.16/2025
Sifat : Biasa/Terbuka
Lampiran : 6 (enam) lembar
Hal : Penyampaian nilai sementara hasil pengisian PEKPPP mandiri Tahun 2025

Yth. 1. Sekretaris DPRD;
2. Inspektur Daerah;
3. Kepala Dinas/Satpol PP/Badan;
4. Kepala Bagian di Lingkungan Setda;
5. Camat se-Kab. Lumajang.

di
Lumajang

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah nomor : 000.8.3.4/8/427.16/2025 tanggal 22 Januari 2025 perihal Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri tahun 2025, selanjutnya disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan PEKPPP Mandiri Tahun 2025 terhadap 103 Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UP3) atas pengisian kuesioner F-01 dan F-03 telah tuntas dilakukan pengisian oleh masing-masing UP3 mulai tanggal 23 Januari 2025 hingga batas akhir pengisian pada tanggal 25 April 2025;
2. Bagi 97 UP3 yang telah tuntas mengisi kuesioner F-01 dan F-03 disampaikan **apresiasi positif**;
3. Sedangkan, bagi 6 UP3 **yang belum mengisi kuesioner F-01** (Dindikbud, Disarpus, Kec. Jatiroto, Bag. PBJ, Puskesmas Candipuro dan Puskesmas Summersari) agar segera melakukan pengisian formulir F-01 paling lambat hari Jumat, tanggal 11 Juli 2025 dan melakukan konfirmasi pengisian kepada PIC evaluator dalam kesempatan pertama untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi bukti dukung oleh evaluator. Adapun untuk 15 UP3 **yang belum memenuhi target pengisian kuesioner F-03 (terlampir)** agar segera mengirimkan formulir F-03 kepada pengguna layanan;
4. Setelah dilakukan olah data, verifikasi dan validasi terhadap bukti dukung yang menggambarkan kondisi UP3 Saudara, terdapat beberapa bukti dukung **yang tidak relevan dan responden F-03 yang belum memenuhi target**. Adapun nilai sementara hasil PEKPPP Mandiri tahun 2025 **sebagaimana terlampir**;
5. Selanjutnya untuk memaksimalkan hasil penilaian PEKPPP Mandiri, diminta kepada Saudara untuk melakukan klarifikasi dan/atau perbaikan sekaligus

melengkapi bukti dukung yang kurang sesuai paling lambat hari **Rabu tanggal 30 Juli 2025**. Adapun link berita acara masing-masing UP3 dapat diunduh melalui https://bit.ly/BA_PEKPPP2025;

6. Koordinasi lanjutan terkait pemenuhan bukti dukung dapat menghubungi masing-masing PIC yang telah ditunjuk;
7. Bagi OPD yang memiliki unit kerja dibawah koordinasi Saudara agar **menginformasikan** sekaligus **memastikan** pemenuhan bukti dukung tepat waktu.

Demikian atas kerjasamanya yang baik disampaikan terima kasih.

Sekretaris Daerah,



Agus Triyono

Tembusan :

1. Bupati Lumajang;
2. Wakil Bupati Lumajang.

Lampiran surat penyampaian nilai sementara
 hasil pengisian PEKPPP mandiri tahun 2025
 Nomor : 000.8.3.4/72/427.16/2025
 Tanggal : 5 Juli 2025

**NILAI SEMENTARA HASIL PENGISIAN PEKPPP MANDIRI
 TAHUN 2025**

NO	UP3	NILAI IPP TAHUN 2025				KET.	PIC
		TOTAL		KATEGORI			
		NILAI	INDEKS	URAIAN	HURUF		
1	Bag. PBJ	0,00	0,00	Gagal	F	Belum memenuhi target pengisian F-03	3
2	Dindikbud	0,00	0,00	Gagal	F	Belum memenuhi target pengisian F-03	3
3	Disarpus	0,00	0,00	Gagal	F	Belum memenuhi target pengisian F-03	5
4	Kecamatan Jatiroto	0,00	0,00	Gagal	F		4
5	Puskesmas Candipuro	0,00	0,00	Gagal	F	Belum memenuhi target pengisian F-03	3
6	Puskesmas Sumbersari	0,00	0,00	Gagal	F		4
7	Kecamatan Padang	14,76	0,74	Gagal	F	Belum memenuhi target pengisian F-03	4
8	DKPP	30,87	1,54	Buruk	D		2
9	UPT PALD	31,97	1,60	Buruk	D	Belum memenuhi target pengisian F-03	5
10	BPRD	33,69	1,68	Buruk	D		4
11	Kel. Rogotrunan	34,74	1,74	Buruk	D		2
12	UPT Puskesmas Kunir	36,29	1,81	Buruk	D		5
13	Bag. Perekonomian dan SDA	36,42	1,82	Buruk	D	Belum memenuhi target pengisian F-03	1
14	Bag. Tapem	36,64	1,83	Buruk	D	Belum memenuhi target pengisian	1

NO	UP3	NILAI IPP TAHUN 2025				KET.	PIC
		TOTAL		KATEGORI			
		NILAI	INDEKS	URAIAN	HURUF		
						F-03	
15	Kecamatan Klakah	39,82	1,99	Buruk	D		1
16	Puskesmas Randuagung	40,02	2,00	Cukup dengan catatan	C-		1
17	Bag. Umum	40,03	2,00	Cukup dengan catatan	C-		5
18	UPT Puskesmas Senduro	40,06	2,00	Cukup dengan catatan	C-		2
19	Setwan	40,63	2,03	Cukup dengan catatan	C-		5
20	UPT RPH	40,88	2,04	Cukup dengan catatan	C-	Belum memenuhi target pengisian F-03	1
21	UPT Puskesmas Klakah	40,89	2,04	Cukup dengan catatan	C-		2
22	Inspektorat	41,28	2,06	Cukup dengan catatan	C-	Belum memenuhi target pengisian F-03	1
23	Kel. Ditotrunan	41,52	2,08	Cukup dengan catatan	C-		5
24	Puskesmas Ranuyoso	41,92	2,10	Cukup dengan catatan	C-	Belum memenuhi target pengisian F-03	1
25	Bag. Kesra	42,95	2,15	Cukup dengan catatan	C-		2
26	Kecamatan Yosowilangun	43,02	2,15	Cukup dengan catatan	C-		1
27	Kel. Citrodiwangsan	43,07	2,15	Cukup dengan catatan	C-		4
28	Kel. Tompokersan	43,16	2,16	Cukup dengan catatan	C-		2
29	Kel. Jogoyudan	43,65	2,18	Cukup dengan catatan	C-		1
30	Dispora	43,96	2,20	Cukup dengan catatan	C-		2
31	UPT Produksi Benih Tanaman Pangan	44,10	2,21	Cukup dengan catatan	C-	Belum memenuhi target pengisian F-03	4
32	UPT Instalasi Farmasi	44,38	2,22	Cukup dengan catatan	C-		2
33	Kecamatan Rowokangkung	44,39	2,22	Cukup dengan catatan	C-		2
34	UPT Lab. Konstruksi	44,47	2,22	Cukup dengan	C-	Belum memenuhi	5

NO	UP3	NILAI IPP TAHUN 2025				KET.	PIC
		TOTAL		KATEGORI			
		NILAI	INDEKS	URAIAN	HURUF		
				catatan		target pengisian F-03	
35	UPT Perbibitan Ternak Kambing	44,51	2,23	Cukup dengan catatan	C-		3
36	UPT Pengelolaan SD Air	44,82	2,24	Cukup dengan catatan	C-		5
37	Puskesmas Gesang	44,93	2,25	Cukup dengan catatan	C-		1
38	Dishub	44,97	2,25	Cukup dengan catatan	C-		1
39	Kecamatan Randuagung	45,01	2,25	Cukup dengan catatan	C-		3
40	DPKP	46,42	2,32	Cukup dengan catatan	C-		5
41	Bag. Hukum	46,59	2,33	Cukup dengan catatan	C-		2
42	Kel. Jogotrunan	46,86	2,34	Cukup dengan catatan	C-		2
43	Kecamatan Gucialit	47,19	2,36	Cukup dengan catatan	C-	Belum memenuhi target pengisian F-03	5
44	Puskesmas Jatiroto	47,33	2,37	Cukup dengan catatan	C-		5
45	Puskesmas Tekung	47,43	2,37	Cukup dengan catatan	C-		1
46	BKD	47,49	2,37	Cukup dengan catatan	C-		1
47	Puskesmas Bades	47,82	2,39	Cukup dengan catatan	C-		1
48	Kecamatan Tekung	47,98	2,40	Cukup dengan catatan	C-		2
49	Kecamatan Senduro	48,00	2,40	Cukup dengan catatan	C-		5
50	Puskesmas Penanggal	49,35	2,47	Cukup dengan catatan	C-		5
51	Puskesmas Yosowilangun	50,47	2,52	Cukup	C		4
52	UPT Puskesmas Pasirian	50,65	2,53	Cukup	C		3
53	Bag. Protokol dan TUP	50,99	2,55	Cukup	C		3
54	Kel. Kepuharjo	51,06	2,55	Cukup	C		3

NO	UP3	NILAI IPP TAHUN 2025				KET.	PIC
		TOTAL		KATEGORI			
		NILAI	INDEKS	URAIAN	HURUF		
55	Puskesmas Pronojiwo	51,08	2,55	Cukup	C		5
56	Puskesmas Tempursari	51,18	2,56	Cukup	C		3
57	Dispar	51,39	2,57	Cukup	C		1
58	Bakesbangpol	52,12	2,61	Cukup	C		5
59	Disnaker	52,59	2,63	Cukup	C		1
60	UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan	52,84	2,64	Cukup	C		3
61	Puskesmas Kunir	53,10	2,66	Cukup	C		3
62	Diskominfo	53,26	2,66	Cukup	C		4
63	Diskopindag	53,77	2,69	Cukup	C		5
64	Puskesmas Senduro	53,98	2,70	Cukup	C		2
65	Kecamatan Sukodono	54,12	2,71	Cukup	C		4
66	Kecamatan Tempursari	55,20	2,76	Cukup	C		4
67	BPKD	55,45	2,77	Cukup	C		2
68	RSUD Pasirian	55,53	2,78	Cukup	C		5
69	Puskesmas Klakah	56,53	2,83	Cukup	C		1
70	Puskesmas Pasirian	56,66	2,83	Cukup	C		1
71	UPT Labkes	57,09	2,85	Cukup	C		1
72	Kecamatan Ranuyoso	57,89	2,89	Cukup	C		2
73	Kecamatan Sumbersuko	57,90	2,90	Cukup	C		3
74	DPUTR	57,99	2,90	Cukup	C		1
75	Diskan	58,94	2,95	Cukup	C		5
76	Kecamatan Pasirian	59,00	2,95	Cukup	C		4
77	Puskesmas Sukodono	59,01	2,95	Cukup	C		5
78	Puskesmas Rogotrunan	59,34	2,97	Cukup	C	Belum memenuhi target pengisian	3

NO	UP3	NILAI IPP TAHUN 2025				KET.	PIC
		TOTAL		KATEGORI			
		NILAI	INDEKS	URAIAN	HURUF		
						F-03	
79	Kecamatan Kunir	59,56	2,98	Cukup	C		3
80	BPBD	60,14	3,01	Baik dengan c atatan	B-		3
81	Dinkes P2KB	61,93	3,10	Baik dengan c atatan	B-		3
82	Kecamatan Tempeh	62,55	3,13	Baik dengan c atatan	B-		3
83	Bappeda	62,64	3,13	Baik dengan c atatan	B-		2
84	Kecamatan Lumajang	63,26	3,16	Baik dengan c atatan	B-		4
85	Puskesmas Gucialit	65,41	3,27	Baik dengan c atatan	B-		5
86	Puskesmas Padang	65,44	3,27	Baik dengan c atatan	B-		2
87	Puskesmas Kedungjajan g	66,19	3,31	Baik dengan c atatan	B-		2
88	Kecamatan Candipuro	66,19	3,31	Baik dengan c atatan	B-		4
89	Disdukcapil	66,80	3,34	Baik dengan c atatan	B-		3
90	Kecamatan Pronojiwo	67,46	3,37	Baik dengan c atatan	B-		4
91	Kecamatan Pasrujambe	67,70	3,39	Baik dengan c atatan	B-		3
92	DLH	68,09	3,40	Baik dengan c atatan	B-		2
93	Puskesmas Tunjung	68,12	3,41	Baik dengan c atatan	B-		2
94	Kecamatan Kedungjajan g	69,58	3,48	Baik dengan c atatan	B-		4
95	DPMD	69,93	3,50	Baik dengan c atatan	B-		4
96	Puskesmas Labruk	71,19	3,56	Baik	B		3
97	Puskesmas Tempeh	71,36	3,57	Baik	B		4
98	DPMPTSP	71,51	3,58	Baik	B		3
99	Satpol PP	72,52	3,63	Baik	B		2

NO	UP3	NILAI IPP TAHUN 2025				KET.	PIC
		TOTAL		KATEGORI			
		NILAI	INDEKS	URAIAN	HURUF		
100	Puskesmas Pasrujambe	72,77	3,64	Baik	B		1
101	Dinsos P3A	73,88	3,69	Baik	B		4
102	Bag. Organisasi	75,01	3,75	Baik	B		4
103	RSUD dr. Haryoto	87,33	4,37	Sangat baik	A-		4

Keterangan nama PIC :

1. Inne (Cp. 085 317 901 372)
2. Yenny (Cp. 081 358 661 527)
3. Nia (Cp. 085 258 747 223)
4. Abdillah (Cp. 085 646 829 649)
5. Bella (Cp. 081 234 078 532)

Sekretaris Daerah,



Agus Triyono



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO**

Jl. Raya Ranuyoso No. 80 Telp. (0334) 441306
email : kec_ranuyoso@lumajangkab.go.id
RANUYOSO - 67357

Lumajang, 03 Nopember 2025

Nomor	: 000.8.3.4/1016.1427.100/2025	Kepada	
Sifat	: Penting	Yth. Kepala Bagian Tata Pemerintahan	
Lampiran	: 1 (satu) lembar	Setda Kabupaten Lumajang	
Perihal	: Laporan Hasil Pelaksanaan	di -	
	PATEN		LUMAJANG

Bersama ini kami kirimkan dengan hormat Laporan Hasil Pelaksanaan PATEN Kecamatan Ranuyoso Bulan Oktober 2025, sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.



Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Kecamatan : Ranuyoso

Bulan : Oktober

PELAYANAN NON PERIZINAN

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Pelayanan yang di fasilitasi	Keterangan
1	2	3	4
01.	Fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan tuntas di Kecamatan		
	a) Akta Kelahiran	41	
	b) Akta Kematian	22	
	c) Kartu Keluarga	145	
	d) Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik	31/129	
	e) Kartu Identitas Anak (KIA)	5	
	e) Surat Keterangan Pindah WNI antar Kecamatan dalam Kabupaten	3	
02.	Fasilitasi pada Surat Tanda Pendaftaran (STP) Yayasan Yatim Piatu dan Organisasi Sosial	0	
03.	Fasilitasi pada permohonan Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadatan	0	
04.	Fasilitasi pelepasan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum	0	
05.	Fasilitasi pada Surat Pernyataan Miskin dan/atau Surat Keterangan Tidak Mampu	32	
06.	Fasilitasi pada Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)	0	
07.	Fasilitasi pada Surat Pernyataan Ahli Waris	5	
08.	Legalisir Surat-surat yang di keluarkan oleh Camat	0	

Permasalahan Pelaksanaan PATEN sebagai berikut :

1. Jaringan listrik yang seringkali padam
2. Jaringan seluler yang sering terjadi gangguan
3. Masih banyak masyarakat yang memerlukan pelayanan kurang memenuhi persyaratan pelayanan yang di perlukan
4. Masih banyaknya masyarakat yang mengurus Administrasi Kependudukan pada saat akan mendapatkan bantuan sosial/jika ada keperluan/kebutuhan yang mendesak

Solusi :

1. Melaporkan ke instansi terkait
2. Melaporkan ke instansi terkait
3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait persyaratan pelayanan yang di butuhkan
4. Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa mengurus Administrasi Kependudukan itu sangat penting dan sangat di butuhkan untuk semua kegiatan pelayanan publik dan sebagai kebutuhan dasar masyarakat

Lumajang, 02 Nopember 2025

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
 KECAMATAN RANUYOSO
 CAMAT
 ARIAN MASHUDI, S.Pi, M.P
 0415 199803 1 011





**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO**

Jl. Raya Ranuyoso No. 80 Telp. (0334) 441306
email : kec_ranuyoso@lumajangkab.go.id
RANUYOSO - 67357

Lumajang, 03 Desember 2025

Nomor : 000.8.3.4/1092/427.100/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Laporan Hasil Pelaksanaan
PATEN

Kepada
Yth. Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Setda Kabupaten Lumajang
di -
LUMAJANG

Bersama ini kami kirimkan dengan hormat Laporan Hasil Pelaksanaan PATEN Kecamatan Ranuyoso Bulan Nopember 2025, sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO
KEMURDI, S.Pi, M.P.
NIP. 19730415 199803 1 011

Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Kecamatan : Ranuyoso

Bulan : Nopember

PELAYANAN NON PERIZINAN

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Pelayanan yang di fasilitasi	Keterangan
1	2	3	4
01.	Fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan tuntas di Kecamatan		
	a) Akta Kelahiran	48	
	b) Akta Kematian	16	
	c) Kartu Keluarga	200	
	d) Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik	37/186	
	e) Kartu Identitas Anak (KIA)	9	
	e) Surat Keterangan Pindah WNI antar Kecamatan dalam Kabupaten	5	
02.	Fasilitasi pada Surat Tanda Pendaftaran (STP) Yayasan Yatim Piatu dan Organisasi Sosial	0	
03.	Fasilitasi pada permohonan Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadatan	0	
04.	Fasilitasi pelepasan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum	0	
05.	Fasilitasi pada Surat Pernyataan Miskin dan/atau Surat Keterangan Tidak Mampu	16	
06.	Fasilitasi pada Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)	0	
07.	Fasilitasi pada Surat Pernyataan Ahli Waris	4	
08.	Legalisir Surat-surat yang di keluarkan oleh Camat	0	

Permasalahan Pelaksanaan PATEN sebagai berikut :

1. Jaringan listrik yang seringkali padam
2. Jaringan seluler yang sering terjadi gangguan
3. Masih banyak masyarakat yang memerlukan pelayanan kurang memenuhi persyaratan pelayanan yang di perlukan
4. Masih banyaknya masyarakat yang mengurus Administrasi Kependudukan pada saat akan mendapatkan bantuan sosial/jika ada keperluan/kebutuhan yang mendesak

Solusi :

1. Melaporkan ke instansi terkait
2. Melaporkan ke instansi terkait
3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait persyaratan pelayanan yang di butuhkan
4. Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa mengurus Administrasi Kependudukan itu sangat penting dan sangat di butuhkan untuk semua kegiatan pelayanan publik dan sebagai kebutuhan dasar masyarakat

Lumajang, 01 Desember 2025



FRANSISKUSI, S.Pi, M.P



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO**

Jl. Raya Ranuyoso No. 80 Telp. (0334) 441306
email : kec_ranuyoso@lumajangkab.go.id
RANUYOSO - 67357

Lumajang, 1 Januari 2026

Nomor : 000.8.3.4/ 0// /427.100/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Laporan Hasil Pelaksanaan
PATEN

Kepada
Yth. Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Setda Kabupaten Lumajang
di -
LUMAJANG

Bersama ini kami kirimkan dengan hormat Laporan Hasil Pelaksanaan PATEN Kecamatan Ranuyoso Bulan Desember 2025, sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.



Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Kecamatan : Ranuyoso

Bulan : Desember

PELAYANAN NON PERIZINAN

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Pelayanan yang di fasilitasi	Keterangan
1	2	3	4
01.	Fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan tuntas di Kecamatan		
	a) Akta Kelahiran	71	
	b) Akta Kematian	37	
	c) Kartu Keluarga	263	
	d) Perakaman dan Pencetakan KTP Elektronik	46/236	
	e) Kartu Identitas Anak (KIA)	0	
	e) Surat Keterangan Pindah WNI antar Kecamatan dalam Kabupaten	5	
02.	Fasilitasi pada Surat Tanda Pendaftaran (STP) Yayasan Yatim Piatu dan Organisasi Sosial	0	
03.	Fasilitasi pada permohonan Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadatan	0	
04.	Fasilitasi pelepasan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum	0	
05.	Fasilitasi pada Surat Pernyataan Miskin dan/atau Surat Keterangan Tidak Mampu	18	
06.	Fasilitasi pada Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)	0	
07.	Fasilitasi pada Surat Pernyataan Ahli Waris	1	
08.	Legalisir Surat-surat yang di keluarkan oleh Camat	0	

Permasalahan Pelaksanaan PATEN sebagai berikut :

1. Jaringan listrik yang seringkali padam
2. Jaringan seluler yang sering terjadi gangguan
3. Masih banyak masyarakat yang memerlukan pelayanan kurang memenuhi persyaratan pelayanan yang di perlukan
4. Masih banyaknya masyarakat yang mengurus Administrasi Kependudukan pada saat akan mendapatkan bantuan sosial/jika ada keperluan/kebutuhan yang mendesak

Solusi :

1. Melaporkan ke instansi terkait
2. Melaporkan ke instansi terkait
3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait persyaratan pelayanan yang di butuhkan
4. Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa mengurus Administrasi Kependudukan itu sangat penting dan sangat di butuhkan untuk semua kegiatan pelayanan publik dan sebagai kebutuhan dasar masyarakat



 Majalengka, 05 Januari 2026
 PI. CAMAT RANUYOSO
 ARIF MASYUDI, S.Pi, M.P
 NIP. 19730415 199803 1 011